



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

SRI RAHAYU, lahir di Kediri, tanggal 12 November 1941, usia 83 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl-Hasyim Ashari, Rt/Rw 004/002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Jbg tanggal 22 Mei 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, maka Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |

Jumlah : Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 83/Pdt.P/2024/PN

Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2